

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN
DESA DI DESA RAHUNING I KAB ASAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

RETNO WULAN SARI
1403100115

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **RETNO WULAN SARI**
N P M : 1403100115
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA RAHUNING I KAB ASAHAN**


Medan, 07 Maret 2018

PEMBIMBING



MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Pt. DEKAN,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RETNO WULAN SARI**
N P M : 1403100115
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **A. HIDAYAT DLT, Drs., H., M.Si** (.....)
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)
PENGUJI III : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO, M.Si


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Retno Wulan Sari, NPM 1403100115, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila Kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 Maret 2018

Yang menyatakan,



Retno Wulan Sari



Si Cerdas & Terpercaya
Si Sabar & Si Berprestasi
Si Teguh & Si Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : PETRO WULAN SARI
NPM : 1403100115
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANS MIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAMPELAN DESA DI LINTAS BANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH
KANTON DESA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14/10/17	-> bimbingan penemuan letak alih daya modal.	<i>[Signatures]</i>
2.	21/10/17	-> bimbingan penentuan teori-teori.	
3.	29/10/17	-> bimbingan penentuan metode penelitian.	
4.	26/12/17	-> bimbingan hasil seminar proposal.	
5.	23/01/18	-> bimbingan penemuan instrumen penelitian (daftar wawancara).	
6.	27/02/18	-> bimbingan penemuan hasil IV.	
7.	01/03/18	-> bimbingan penyusunan hasil penelitian.	
8.	02/03/18	-> bimbingan pembuatan hasil penelitian.	
9.	06/03/18	-> bimbingan penulisan Kesimpulan dari analisis.	
10.	07/03/18	-> ACE Skripsi <u>Sidang</u> <u>Meja</u> <u>bulat</u> .	

Medan, 07... Maret... 2017...

Dekan,
[Signature]
Drs. Zulfitri M. Ikom

Ketua Program Studi,
[Signature]
(... NALU... F. P. M. Pd)

Pembimbing ke : I..
[Signature]
(... Nugra... S. Gos, M. P.)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA RAHUNING I KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK

Oleh :

RETNO WULAN SARI

NPM : 1403100115

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa. Ini berarti negara Indonesia memiliki banyak pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, namun pada kenyataannya pembangunan masih belum merata. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah membuat suatu konsep yang bertujuan membangun desa dari pinggiran dengan membuat kebijakan tentang pendampingan desa.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dan mengetahui Pendampingan Desa dapat meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan model implementasi Edward III dan indikator efektivitas Pemerintahan Desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab. Asahan telah berjalan, namun masih kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurang memahami tugas dan fungsinya, Pendampingan Desa tidak hanya satu desa dan adanya sistem kontrak. Selain itu pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa sudah baik dan optimal, kebijakan atau program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Desa lebih intensif melakukan koordinasi atau komunikasi dengan Pemerintah Desa dan Pendamping Desa serta memberikan pelatihan dan perpanjangan kontrak kepada Pendamping Desa sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kerja sama dengan Pemerintah Desa, yang paling penting melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut sehingga Pendampingan Desa semakin dapat meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Pendampingan Desa, Desa, Pemerintahan desa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabaraakatuh

Alhamdulillah, Segala Puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA RAHUNING I KAB ASAHAN”**. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada junjungan tinggi kita nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at nya kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras dan harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi, yaitu :

1. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih dan teristimewa kedua orang tua yaitu ayahanda tercinta Sunarso dan Ibunda tercinta Amini, terima kasih atas dukungan serta motivasi yang kalian berikan kepadaku, tanpa kalian Retno Wulan Sari bukanlah apa-apa,

terima kasih selalu ada disetiap langkahku, skripsi ini Penulis persembahkan untuk kalian berdua

2. Yang tersayang keluargaku, Abang dan Mbak ku (Abang Harry, Mbak Yuni, Abang Basirun dan Mbakku Murni) terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan baik moril maupun materil dan mendengarkan segala keluh kesah adinda selama ini, semoga kalian semakin sukses kedepanya amin, serta keponakan-keponakanku yang lucu (Si Anak ABG Dimas, Si cerewet Jihan, Si Bongsor Zahra, si kempeng Dzakira dan si Mbul Nada) kalian yang terbaik.
3. Kepada Alm. Bapak Drs. Tasyrif Syam, M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat berdedikasi dan memotivasi.
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Mujahidin, S.Sos., M.SP. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi saran kepada Penulis demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. R. Kusnadi selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
7. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada Penulis selama di Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara.

8. Kepada Sepupuku tersayang Devi Sulistyanti Si galaures yang selalu menyemangatiku dan menemani kemana pun Penulis pergi sejak lahir, yang selalu curhat diwaktu yang tak tepat. Terima kasih menjadi teman berbagiku, semoga engkau diberikan jodoh yang terbaik aamiin.
9. Untuk *the one and only* teman hidupku berjuang selama 4 tahun diperantuan, sedih dan senang, menangis dan tertawa Dinda Desriyani Herawati, jangan suka ngigo lagi yak, kamu wanita kuat dut, semoga segala langkahmu dipermudah, maafin kalau aku sering buat kesel ya hehe.
10. Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang tidak pernah ada dewasa-dewasanya ketika kumpul, sepuh yang selalu menuntun Desy Marunduri, Nesya Kharisma yang penuh drama dan panikan, dan Cut Maghfirah si anak jalanan yang selalu telat, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai dan semoga silaturahmi kita tetap terjaga hingga tua.
11. Untuk Sahabat ku yang jauh disana Serli Novita Sari, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan di sela kesibukan, semoga apa yang saling kita cita-citakan dahulu terwujud. Aamiin.
12. Untuk seluruh kawan-kawanku di Himpunan Mahasiswa Islam Koms UMSU yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu, pengalaman, perjuangan dan cerita yang telah diberikan selama ini. Jangan putus silaturahmi ya.
13. Untuk anak-anak Kost Reihan yang cume-cume (Bimbi, Siska, Sari, Maudi, Ismi, Vena) terima kasih atas semangat dan dukungannya, semoga cepat nyusul tahun depan dan jaga silaturahmi yaa.

14. Untuk teman-teman seperjuangan IAN C & D Siang yang menemani dan selalu berjuang bersama dari awal kuliah sampai sekarang (Hilda, Ayu, Fatimah, Ani, Nidi, Kak Masrina, Irham Djarot, Ilham Syukri, Taher dan yang lainnya).
15. Untuk Seluruh Kawan IAN Stambuk 2014 yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya.
16. Untuk kawan-kawan yang dirahasiakan identitasnya dan tidak bisa disebutkan karena terlalu banyak, terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
17. Kepada Pemerintahan Desa Rahuning I yang dengan senang hati membantu Penulis dalam mengumpulkan data

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam keseharian saya dan menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Medan, 15 Maret 2018

Penulis,

Retno Wulan Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
1. Pengertian Implementasi	8
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
b. Ciri-ciri kebijakan.....	10
c. Unsur-unsur kebijakan.....	11
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
a. Faktor yang mempengaruhi	14
b. Model implementasi kebijakan	18
3. Pengertian Pendampingan Desa.....	21
a. Tujuan Pendampingan Desa.....	22

b. Tugas Pendampingan Desa	23
c. Syarat Pendampingan Desa.....	24
4. Pengertian Efektivitas.....	25
a. Ukuran Efektivitas	27
b. Indikator Efektivitas	29
5. Pengertian Pemerintah Desa.	31
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	32
1) Pemerintah Desa	32
2) BPD	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Kerangka konsep	37
3. Definisi Konsep.....	37
4. Kategorisasi	39
5. Informan	39
6. Teknik Pengumpulan Data	42
7. Teknik Analisis Data	43
8. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
9. Deskripsi Lokasi Penelitian.	45
a. Monografi Desa Rahuning I.....	48
b. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	49
c. Visi & Misi Pemerintahan Desa Rahuning I.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penyajian Data	51
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konsep.....	37
3.2 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	43
3.3 Peta Desa Rahuning I	45
3.4 Struktur Pemerintahan Desa	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Kategorisasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, melayani dan memelihara berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa. Ini berarti negara Indonesia memiliki banyak pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru mengenai desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian lebih serius. Selanjutnya dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dijelaskan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Yang dimaksud pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah merupakan unit terdepan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahannya. Kemitraan yang dimaksud adalah semua aparatur pemerintahan desa, baik kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus memahami kapasitas masing-masing. Sehingga pemerintahan desa dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Tanggung jawab pemerintah pun ditegaskan pada peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat dan Pendampingan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa, adat dan lingkungan yang dilakukakan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Konsep Pendampingan Desa ini, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDPT)

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Dalam peraturan tersebut Pendampingan Desa memiliki tujuan yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal Desa.

Pada pemerintahan yang sebelumnya yaitu pada Era pemerintahan SBY juga terdapat program yang sama dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan. Dalam program PNPM juga terdapat pendamping desa atau yang disebut dengan fasilitator desa. Fasilitator desa tugasnya sama-sama memberikan pendampingan. Perbedaannya adalah pada program PNPM, pendamping memainkan fungsi sentral sebagai pengendali proyek. Sedangkan dalam program pendampingan desa saat ini hanya bertugas untuk fasilitasi dan pendampingan, berbeda dengan PNPM yang menjadi instrument birokrasi. Pada saat program PNPM, intervensi dari pemerintah sangat jelas, semua program didesain dan dikontrol oleh kabupaten dan kecamatan. Hal ini sangat berbeda dengan pendampingan desa yang ada saat ini hanya bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi, semuanya desa yang melaksanakan. Pendampingan desa bukan untuk mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa atau mengawasi, Namun mendampingi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana desa dengan melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa secara utuh melalui pembinaan.

Salah satu desa di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan yaitu Desa Rahuning I adalah salah satu dari 7 Desa yang mendapatkan program pendampingan desa. Desa Rahuning I merupakan hasil pemekaran dari Rahuning Induk dan dalam tahap berkembang yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Desa Rahuning memiliki potensi dibidang perdagangan, pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu melihat potensi yang dimiliki sudah seharusnya potensi tersebut harus digali dan dikembangkan agar kesejahteraan masyarakatnya bisa terwujud. Hadirnya pendamping desa seharusnya bisa membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dengan baik potensi yang ada.

Namun pada kenyataannya, masyarakat desa banyak yang tidak mengetahui tentang adanya keberadaan pendamping desa atau peraturan tersebut. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui. Selain itu pendamping desa juga mendampingi lebih dari satu desa, tidak berasal dari desa yang didampingi. Tentu saja hal tersebut kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan desa.

Berdasarkan fakta tersebut, Penulis merasa tertarik melakukan penelitian lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari Peraturan Pendampingan desa tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa Di Desa Rahuning I Kab Asahan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang di ambil adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab Asahan?
2. Apakah Pendampingan Desa dapat meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab Asahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di kemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa Di Desa Rahuning I Kab Asahan
2. Untuk mengetahui Pendampingan Desa dapat meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab Asahan

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan masukan data serta rujukan Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I dalam mengimplementasikan peraturan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Penulis, mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi pada lingkungan sosial.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan diuraikan, pengertian implementasi,, pengertian kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan, unsur-unsur kebijakan publik, implementasi kebijakan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, model-model implementasi kebijakan, pendampingan desa, tujuan pendampingan desa, tugas pendamping desa, syarat-syarat pendampingan desa, pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, indikator efektivitas, pengertian pemerintahan desa, penyelenggaraan

pemerintah desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, informan dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian, menguraikan penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas penutup, kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara 2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Anggara (2014:232) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232) merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi tidak sekedar aktivitas atau tindakan yang dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Syafiie (2006: 104) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Wilson dalam Wahab (2012:13) Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal di ambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Pakar Inggris, W.I.Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya

dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Dunn dalam Syafiie (2006:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab (2012;15) merumuskan kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Dari uraian definisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk kekuasaan atau produk yang dimiliki pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan yang muncul. Apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidaklah efektif.

a. Ciri-ciri Kebijakan

Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan, kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Menurut Solichin Abdul Wahab ciri-ciri kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dengan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah

b. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan. Perbedaannya

tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaian tujuannya, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungannya.

2. Unsur kedua, Masalah . Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.
3. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
4. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang di perhitungkan dalam suatu kebijakan.
5. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012:141) implementasi Kebijakan Publik didefinisikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016:128) arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Udoji dalam Agustino (2016:129) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Jadi dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan atau pelaksanaan aktivitas administrasi yang terencana serta telah ditetapkan yang memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan jelas, selain itu implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program melainkan menyangkut pula pada jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-

masalah sosial yang sulit di pecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program di implementasikan.

- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat.
2. Karakteristik Kebijakan
- a. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program sosial juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Lingkungan Kebijakan
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
 - b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik.
 - c. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara.
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain yaitu :

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam, dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sehingga dapat dimaafkan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi resiko yang terjadi.
- 2) Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu diimplementasikan.
- 4) Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu dibutuhkan, atau mungkin salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.
- 5) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatar belakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1.1 Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2016:133). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

1.2 Model Edward

George Edward III dalam Agustino (2016:136), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurang memperhatikan implementasi. Dikatakannya, tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

Disposisi atau sikap berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi in-efektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan.

1.3 Model Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan

- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

1.4 Mazmanian dan Sabatier

Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu (Agustino, 2016:146) :

- a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan di garap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang di atur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
- b) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang di kehendaki
- c) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

1.5 Model Thomas R Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah “Model Implementasi Interaktif”. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat

mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan di analisis dan di evaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan fase pelaksanaannya di ketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

3. Pengertian Pendampingan Desa

Menurut Pemendesa nomor 3 tahun 2015 Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendamping desa dalam wikipedia adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Sutoro Eko (2016 :212) dalam kementerian desa Pendampingan desa merupakan tindakan meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

Pada pasal 5-9 Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- 1) Tenaga pendamping profesional (Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknis berkedudukan di kabupaten, dan Tenaga

Kerja Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi)

- 2) Kader pemberdayaan masyarakat desa (kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- 3) Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan)

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja pendampingan desa di fokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.

a. Tujuan Pendampingan Desa

Dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 2 dijelaskan bahwa pendampingan desa ini salah satu yang menjadi fokus pembangunan dan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa

- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa yang partisipatif
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris

b. Tugas Pendampingan Desa

Tugas dan fungsi pendamping desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa harus di kawal dan di dampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dapat tercapai dengan sukses.

Dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Pendamping desa pasal 12 melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi :

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa

- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota.

c. Syarat-Syarat Pendamping Desa

Pada pasal 24 kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

- 1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
- 2) Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
- 3) Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa
- 4) Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa
- 5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa

Kompetensi Pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
- 2) Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat

- 3) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga masyarakat
- 4) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

- 1) Memiliki pengalaman dan pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat
- 3) Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat

Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten / kota.

5. Pengertian Efektivitas

Menurut Bastian dalam Nawawi (2013:190) efektivitas yaitu suatu hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nawawi (2013:188) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan guna memilih berbagai alternatif yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Samodra Wijaya dalam Nawawi (2013:189) bahwa efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauhmana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan organisasi.

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010:124) bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang capai satu sama lain yang saling berkaitan.

Menurut James A.F. Stoner dalam Nawawi (2013:190) efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai (doing the right thing).

Dari uraian beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan efektivitas adalah memaksimalkan segala sumber daya dan sarana prasaran guna men capai tujuan dengan cepat, tepat dan berdaya guna.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep efektivitas dalam ruang lingkup organisasi setidaknya ada dua pendekatan. Menurut Richard M Steers, yaitu :

1. Pendekatan ukuran efektivitas yang unvariasi, yaitu efektivitas di ukur melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir, jadi kerangka acuannya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah satu dimensi atau kriteria yang evaluatif.
2. Pendekatan ukuran efektivitas yang multivariasi, yaitu konsep efektivitas melalui sudut pandang terpenuhinya ukuran- ukuran yang berdimensi ganda dan memakai kriteria tersebut secara serempak.

Dari sisi administratif pemerintahan, efisiensi dan efektivitas adalah acuan atau tolak ukur terpenting untuk menilai kinerja pemerintahan. Menurut Halim (2002:14-15), efisiensi dan efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat akan memberi manfaat berupa :

- 1) Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik
- 3) Dengan menghilangkan setiap in-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan pemakaian sumber daya
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
- 5) Meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik.

a. Ukuran Efektivitas

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, tetapi apa yang dimaksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan pendapat yang menggunakannya baik dikalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Sebab utama tiadanya kesamaan pendapat ini karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Ada beberapa macam indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi. Campbell (1973) mengatakan bahwa ada 19 butir untuk mengukur efektivitas :

- 1) Efektivitas keseluruhan. Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Kualitas. Kualitas jasa atau produk utama yang dihasilkan.
- 3) Produktivitas. Kuantitas atau volume produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh organisasi.
- 4) Kesiapsiagaan. Penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
- 5) Efisiensi. Suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi.
- 6) Laba. Penghasilan atas penanaman modal yang digunakan untuk menjalankan organisasi dilihat dari segi pemilik.
- 7) Pertumbuhan. Penambahan hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas pabrik, laba dan penemuan baru.
- 8) Pemanfaatan lingkungan. Sejauh mana organisasi dengan sukses berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu dapat memperoleh daya langkaha yang diperlukan untuk operasi secara efektif.
- 9) Stabilitas. Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalm periode-periode sulit.
- 10) Absenteisme. Banyaknya kemangkiran kerja
- 11) Kecelakaan
- 12) Semangat kerja. Kecendrungan anggota organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi,

- 13) Motivasi. Kekuatan kecenderungan anggota organisasi melibatkan dirinya dalam kegiatan yang diarahkan pada sasaran pekerjaan
- 14) Kepuasan. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh setiap orang atas peranan pekerjaannya.
- 15) Internalisasi tujuan organisasi. Diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh semua unit dalam organisasi.
- 16) Konflik kohesi. Dimensi kutub kohesi, yang menunjukkan satu sama lain saling suka, kerja sama, berkomunikasi penuh dan terbuka, dan terkoordinasikan dalam kegiatan. Dimensi kutub konflik, yaitu perselisihan dalam bentuk kata-kata, fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif.
- 17) Fleksibilitas adaptasi. Kemampuan suatu organisasi mengubah standar prosedur operasi dalam menanggapi tantangan lingkungan
- 18) Penilaian pihak luar. Penilaian terhadap organisasi atau unit-unit organisasi dari seseorang atau lembaga dalam lingkungannya yang menaruh kepentingan
- 19) Iklim. Keadaan lingkungan didalam organisasi
- 20) Kualitas kehidupan kerja. Kualitas perhubungan karyawan dengan lingkungan kerjanya.

b. Indikator Efektivitas

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers (1977), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan

dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai efektivitas organisasi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut :

a. Produksi

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya.

b. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan masukan. Organisasi sudah bertindak realistis bahwa keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesenpatan lingkungan.

c. Kepuasan

Banyak pemimpin berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawan, sehingga mereka merasakan kepuasan dalam bekerja.

d. Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Jika organisasi tidak bisa

menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paing tidak perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang.

e. Perkembangan

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. usaha perkembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi anggotanya. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya baik sekarang maupun untuk masa depan.

5. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003:3) Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan desa berdasarkan adat-istiadat yang berlaku.

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur Pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan di desa
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa dan lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan langsung keseluruhan subyek penelitian, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural) dan yang menjadi instrumen yaitu peneliti itu sendiri. Usaha pengumpulan data secara deskriptif dapat berbentuk laporan yang ditulis, data yang diperoleh dari penelitian berupa kata-kata, gambar.

Dalam Subyantoro (2006:75) penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi, memperbandingkan dan sebagainya sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat deduktif.

2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3. Definsi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian,

keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi tidak sekedar aktivitas atau tindakan yang dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efisien
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah suatu bentuk kekuasaan atau produk yang di miliki pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan yang muncul. Apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidaklah efektif.
- c. Implementasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan atau pelaksanaan aktivitas administrasi yang terencana serta telah ditetapkan yang memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan jelas, selain itu implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program melainkan menyangkut pula pada jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat .
- d. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu.

Maka kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Permendes PDTT No 3 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Sumber Daya - Disposisi/Sikap - Stuktur Birokrasi
2	Efektivitas Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi - Efisiensi - Kepuasan

5. Informan

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang

apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Rahuning 1 Kabupaten Asahan

- a. Nama : Rusli Damanik
- Jabatan : Sekretaris Desa
- Lama Jabatan : 7 Tahun

2. Pendamping Desa Rahuning 1

- a. Nama : Erni Kholilah Lubis
- Jabatan : Pendamping Desa
- Lama Jabatan : 1 Tahun

3. Badan Pemusyawaratan Desa

- a. Nama : Maslian Pratama
- Jabatan : BPD
- Lama Jabatan : 5 Tahun

4. 7 (Tujuh) orang masyarakat desa, mewakili pihak penerima kebijakan yang bertempat tinggal di Desa Rahuning 1

- a. Nama : Supian
- Usia : 38 Tahun

- Pekerjaan : Wiraswasta
Agama/Suku : Islam/Jawa
- b. Nama : Ahmad Sholeh
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Perawat
Agama/Suku : Islam/Jawa
- c. Nama : Edty Dwiwati
Usia : 39 Tahun
Pekerjaan : Kepala Sekolah
Agama/Suku : Islam/Jawa
- d. Nama : Devi Sulistianti
Usia : 21 Tahun
Pekerjaan : Guru TK
Agama/Suku : Islam/Jawa
- e. Nama : Mulianti Manurung
Usia : 29 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama/Suku : Islam/Batak
- f. Nama : Hotmansyah Aruan
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Dinas Damkar
Agama/Suku : Islam/Batak

g. Nama : Aidil Firmansyah
Usia : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama/Suku : Islam/Jawa

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan 2 (dua) teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yang akan diteliti. Data primer yaitu :

1. Wawancara, Bungin (2003:13) mengartikan wawancara sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.
2. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud.
3. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak.


b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari referensi buku, jurnal, *e-book*, Perundang-undangan dan *blog*.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 3.2 Teknik Analisi Data Miles dan Huberman

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi/penarikan kesimpulan


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan, Desa ini diambil sebagai lokasi penelitian karena Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pendampingan desa tersebut dan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I dengan adanya Pendampingan Desa.

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 13 Januari hingga 14 Februari 2018.

Gambar 3.3 Peta Desa Rahuning I



Sumber : Google Maps

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Rahuning 1 adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Luas wilayah desa Rahuning I adalah 759 Ha, yang terbagi atas 300 Ha permukiman, 456 Ha Perkebunan, dan 300 m² tanah pemakaman.

Desa Rahuning I memiliki batas wilayah yaitu:

- 1.1 Sebelah utara : Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat
- 1.2 Sebelah Selatan : Desa Gunung Melayu Kecamatan Rahuning
- 1.3 Sebelah Timur : Desa Rahuning Kecamatan Rahuning
- 1.4 Sebelah Barat : Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

Jarak desa Rahuning I ke Ibukota kecamatan adalah 3 km dengan waktu tempuh $\frac{3}{4}$ jam, sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten 70 km dengan waktu tempuh 1 jam dan jarak desa Rahuning I ke Ibukota Provinsi yaitu 215 Km dengan waktu tempuh 4 jam. dimana ini diukur dengan menggunakan alat transportasi yang digunakan masyarakat umum.

a. Monografi Desa Rahuning I

1. Geografi Desa Rahuning I

Tanah Perkebunan Rakyat	291 Ha
Tanah Perkebunan Perorangan	165 Ha
Pemukaman	300 m ²
Bangunan Sekolah	1,5 Ha
Pertokoan	1600 m ²
Curah Hujan	1.917 – 3.884 Mm
Jumlah Hujan Bulan	4 Bulan
Luas Tanah Erosi	10.000 m ²

2. Topografi Desa Rahuning I

Dataran Rendah	456 Ha
Desa Kawasan Perkantoran	450 m ²
Desa Pertokoan/Bisnis	1600 m ²
Desa Perbatasan antar Kecamatan	1500 m ²
Desa Dekat Aliran Sungai	4000 m ²
Desa Rawan Banjir	4000 m ²
Desa Bebas Banjir	299 Ha

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Kepala Keluarga	808 KK
b. Jumlah Jiwa	3144 Jiwa
1. Laki-laki	1523 Jiwa
2. Perempuan	1621 Jiwa


4. Kondisi Sosial

a. Kesehatan	
Jumlah Posyandu	: 2 Unit
Kader Posyandu Aktif	: 10 Orang
Pembina Posyandu	: 1 Orang
Jumlah akseptor KB	: 500 orang
b. Kesejahteraan Sosial	
1. Sarana Pendidikan	
PAUD	: 1 Buah
TK	: 1 Buah

MTS	: 1 Buah
MAS	: 1 Buah
2. Sarana Ibadah	
Masjid	: 3 Buah
3. Kesenian dan Kebudayaan	
Nasyid	: 2 Grup
4. Agama dan Suku	
Islam	: 3076 orang
Kristen Protestan	: 50 Orang
Kristen Katolik	: 7 orang
Budha	: 4 orang
Batak	: 1260 Orang
Melayu	: 47 orang
Jawa	: 1650 orang
Banjar	: 73 orang
Minang	: 82 orang

b. Struktur Pemerintahan

Gambar 3.4. Struktur Pemerintahan Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kab. Asahan Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2012



(Sumber: Buku Profil Desa)

c. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Rahuning I

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Rahuning I yang sehat, cerdas dan mandiri serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Menjadikan kinerja Pemerintahan Desa
- b. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat
- c. Mewujudkan sosial masyarakat. Maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.

Tabel 3.1 Nama Kepala Dusun

No	Nama	Kepala Dusun
1	Supangat	Kepala Dusun I
2	Sahidin	Kepala Dusun II
3	Samansaputra	Kepala Dusun III
4	Supriadi	Kepala Dusun IV
5	Selamat TRJ	Kepala Dusun V
6	Martua Lubis	Kepala Dusun VI
7	Sukarman	Kepala Dusun VII

(Sumber : Kantor Desa Rahuning I)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat informan. Dalam bab ini menyajikan deskripsi data yang di diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan melalui metode-metode yang pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini yaitu; Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab Asahan dan apakah Pendampingan Desa dapat meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab Asahan.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data berupa brosur dan gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, Data yang di analisis dalam pembahasan pada bab ini adalah data yang diperoleh dari 10 orang informan sebagai sampel yang mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang informan yang terdiri atas 1 orang Pemerintah Desa yaitu Sekretaris Desa, 1 orang Pendamping Desa, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 7 Masyarakat desa

sebagai penerima kebijakan tersebut. Penentuan responden menggunakan teknik purposive dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu atau yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian dilakukan selama 1 Bulan dimulai pada tanggal 13 Januari 2018 hingga 14 Februari 2018 di Desa Rahuning I Kab Asahan dengan wawancara. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang Peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari foto yang diambil pada lokasi penelitian.

B. Hasil Penelitian

Wawancara diartikan sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan sebagai pihak penggali informasi dengan yang diwawancarai sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan terstruktur.

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pendampingan Desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan, Peneliti Menggunakan konsep implementasi menurut model Edward III sehingga Peneliti menggunakan 2 (dua) kategorisasi yaitu, Implementasi Permendesa dengan indikator: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi. Sedangkan untuk mengetahui suatu pemerintahan dikatakan efektif maka penulis menggunakan kategorisasi Efektivitas Pemerintahan Desa dengan indikator yaitu Produksi, Efisiensi dan Kepuasan dalam dalam wawancara.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dengan mengamati keadaan dan situasi yang ada pada Desa Rahuning I Kab Asahan. Sebelumnya adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan indikator yang telah disebutkan di atas guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pada indikator ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan atau peraturan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Dalam hal ini salah satu kebijakan yang ada yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa yang memiliki tujuan salah

satunya yaitu untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dengan melakukan pemberdayaan

Dengan adanya kebijakan tentang pendampingan desa ini diharapkan desa menjadi mandiri dan aparatur desa dapat meningkatkan kapasitasnya namun hal tersebut tidak akan terwujud apabila dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakannya yaitu Pemerintah Desa dengan penerima kebijakan yaitu masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I Kab Asahan mengenai bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahuning I dengan struktural desa dan kepada masyarakat mengenai adanya Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Rahuning I diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ya mengenai proses komunikasi yang kami lakukan selaku Pemerintah Desa Rahuning I dengan struktural desa atau aparatur desa ada tetapi secara administrasi atau selebaran itu tidak, hanya berupa penyampian secara lisan saja agar struktural desa tau. Kalau kepada masyarakat komunikasi yang dilakukan ya dengan mengadakan sosialisasi biasanya bentuk nya itu berupa rapat dengan memanggil perwakilan masyarakat aja (Kadus) dan perangkat desa”. (Hasil wawancara dengan Pak Rusli Damanik pada 08 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Erni selaku Pendamping Desa dan beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau proses komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa Rahuning I dengan struktural desa sudah berjalan baik, dimana sebelumnya antar stake holder saling memberikan informasi namun karena bisa dikatakan ini masih awal maka kurang maksimal dan kepada masyarakat biasanya dengan sosialisasi ya atau pada saat diadakan Musdes kita sampaikan kepada perwakilan masyarakat mengenai adanya kebijakan baru,” (Hasil wawancara dengan Ibu Erni pada 08 Februari 2018)

Dalam implementasi kebijakan, masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu Peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I dan Peneliti mewawancarai Bapak Ahmad Solih apakah mengetahui adanya kebijakan tentang Pendampingan Desa dan pendapatnya mengenai kebijakan tersebut beliau mengungkapkan :

“Iya saya tau kebijakan tersebut itupun dari internet, saya rasa dengan ada kebijakan itu ya akan membuat Pemerintahan Desa lebih efektif dalam menjalankan roda Pemerintahan kepada masyarakat,” (Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada tanggal 01 Februari 2018)

Lalu Peneliti Bertanya kembali kepada masyarakat lain yakni Ibu Edty dan beliau mengatakan bahwa :

“Sebelumnya saya pernah dengar mengenai pendampingan desa dari TV, menurut saya ya dengan adanya pendampingan desa ya bagus karena aspirasi masyarakat tersalurkan dan bisa membuat potensi desa tergali lagi”. (Hasil wawancara dengan Ibu Edty pada 02 Februari 2018)

Berbeda dengan Pak Ahmad Solih dan Bu Edty , masyarakat lainnya yaitu Devi, Mulianti, Hotman dan Aidil justru tidak mengetahui sama sekali adanya Peraturan Menteri Desa tentang Pendampingan Desa tersebut baik dari Pemerintah Desa sendiri maupun media Massa. Mereka justru mengetahuinya ketika Peneliti menjelaskan mengenai Kebijakan atau Peraturan ini dapat disebabkan karena kurang maksimal nya sosialisasi yang dilakukan dan rasa acuh yang ada pada masyarakat. Seperti yang dikatakan Mbak Devi :

“Gak tau saya, baru tahu dari kamu ini, ya bagus kalau memang seperti itu maksudnya berarti kan dapat meningkatkan

potensi desa kita. Kalau komunikasi nya mungkin saja tapi saya yang tidak tau, kalau biasanya ketika ada informasi atau penyuluhan biasanya dipanggil Kadus gitu,” (Hasil Wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Persepsi dan informasi yang ada di masyarakat mengenai kebijakan Pendampingan Desa tentunya berbeda-beda, hal yang penting perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tujuan dari pelaksanaan kebijakan pendampingan desa dapat tercapai.

Lalu Peneliti bertanya kembali kepada Pak Ahmad Solih mengenai bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, lalu beliau menjawab :

“Mengenai komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat itu ya dengan memberikan selebaran kepada setiap perwakilan dusun untuk disampaikan kepada masyarakat dusun masing-masing biasa nya bentuk sosialisasinya ya dengan mengumpulkan masyarakat perwakilan dusun dan pemuka masyarakat di Balai Desa”. (Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat lain yakni Bapak Sopian pada saat Peneliti mewawancarai mengenai bentuk penyampaian atau komunikasi yang dilakukan beliau mengatakan :

“Kalau cara menyampaikannya itu yang saya tau melalui selebaran atau pengumuman gitu Pemerintah Rahuning I melakukan sosialisasi dengan memanggil perwakilan tiap dusun untuk disampaikan pada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Pak Sopian pada 01 Februari 2018)

Selanjutnya Peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli Damanik Selaku Sekretaris Desa Rahuning I Kab Asahan mengenai bagaimana persiapan

koordinasi yang dilakukan pihak terkait sebelum kebijakan Permendesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dilaksanakan beliau mengatakan:

“Kalau untuk persiapan yang kami lakukan selaku pelaksana ya dengan meningkatkan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait atau bisa dibilang pihak ketiga seperti kecamatan dan kabupaten agar implementasi dapat berjalan dan ada feedback nya”.(Hasil Wawancara dengan Pak Rusli Pada 08 Februari 2018)

Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Pak Maslian selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengungkapkan:

“Kalau persiapan yang dilakukan yaitu mempersiapkan segalanya dari segi teknis dengan pihak terkait agar bagaimana kebijakan itu dilaksanakan atau disampaikan kepada masyarakat tidak mengalami kemacetan yang artinya harus ada tindak lanjutnya”.(Hasil wawancara dengan Pak Maslian Pada tanggal 04 Februari 2018)

Dalam proses implementasi kebijakan, masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatikan. Masyarakat sebagai penerima kebijakan harus berikan informasi atau komunikasi yang jelas agar tujuan kebijakan dapat terwujud dan ada feedbacknya.

Dari keseluruhan hasil penelitian diatas Permendesa sudah dilaksanakan dan dikomunikasikan baik ke sesama aparat desa sendiri maupun ke masyarakat. Komunikasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi di Balai Desa dengan memanggil perwakilan masyarakat desa seperti Kepala Dusun. Namun untuk penyampaian informasi atau sosialisasi yang dilakukan mengenai peraturan kurang maksimal karena masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai peraturan tersebut. Seharusnya sosialisasi di maksimalkan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Pada indikator ini sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, baik sumber daya manusia maupun asal sumber dana. Terkhusus sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam melaksanakan secara efektif. Untuk itu Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai bagaimana kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan kualifikasi dan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan, beliau mengungkapkan :

”Menurut saya kualitas ya lumayan bagus, beberapa sudah sesuai dengan kualifikasi dari SDMnyalah, walaupun sebenarnya masih perlu peningkatan lagi apalagi dari segi pendidikan masih banyak yang tidak memadai, namun SDM nya sendiri sejauh ini sudah mencoba memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan peraturan ini dan kalau mengenai kesiapan sebenarnya Pemerintah Desa belum siap ya karena kebijakan ini belum mengakar maka nya perlu bimbingan lebih lanjut agar lebih siap”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada tanggal 08 Februari 2018)

Hal tersebut kemudian Peneliti tanyakan kepada Buk Erni selaku Pendamping Desa yang menjadi salah satu sumber daya manusia itu sendiri, beliau menjawab:

“Kalau menurut saya kualitas SDM nya ya sebelumnya ini kan ada program terdahulunya jadi kemungkinan SDM dari eks nya sudah menguasai bidangnya namun kita kan ada penjarangan baru jadi masih baru mengenal dan dalam tahap belajar namun ya sejauh ini saya rasa sudah komunikatif dan memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan kalau saya rasa Pemerintah Desa sudah cukup siap ya hanya perlu pematangan lagi”.(Hasil wawancara dengan Buk Erni pada tanggal 08 Februari 2018)

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai kualitas sumber daya manusia dan kesiapan Pemerintah Desa, salah satunya kepada Bapak Ahmad Solih yang mengungkapkan :

“Kalau kualitas SDM nya belum sesuai dengan apa yang diharapkan saya rasa kalau mengacu pada Permendes nya, karena terus terang saja disini saja masih minim pengetahuan dan pendamping desanya juga masih kurang banyak, nah karena tadi udah saya bilang minim pengetahuan, saya menilai belum siap karena masih terbatas pemahaman mengenai tugasnya sendiri ”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada tanggal 01 Februari 2018)

Lalu Peneliti menanyakan hal ini kembali kepada Mbak Devi, beliau mengatakan :

“Menurut saya ya SDM disini masih kurang memadai ya kualitasnya buktinya saya aja gak tau ada peraturan ini, ini karena mereka kurang mengoptimalkan kinerja hanya sekedarnya saja dan ketidak mampuan memahami kerjanya. Dan sejauh ini menurut saya Pemerintah Desa masih kurang siaplah dalam menjalankan peraturan ini selain itu kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya hanya perwakilan saja”(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada tanggal 02 Februari 2018)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang mendukung merupakan aspek penting dalam pelaksanaan setiap kebijakan, setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan, untuk itu perlu manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaannya. Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli Damanik mengenai asal sumber dana untuk melaksanakan Permendes No 3 Tahun 2015 tersebut dan fasilitas apa yang

diberikan Pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, beliau menjawab :

“Iya perlu diketahui bahwa sumber dana untuk melaksanakan Permendes ini memang berasal langsung dari pusat yaitu kementerian desa yang mana disalurkan melalui kabupaten sedangkan fasilitas yang dapat kami beri untuk mendukung pelaksanaannya yaitu mengakomodir keperluan pendampingan misalnya penggunaan Balai desa”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Sebelumnya Peneliti juga telah mewawancarai Pak Maslian selaku BPD desa Rahuning I mengenai bagaimana asal sumber dana dan apakah fasilitas yang diberikan memadai, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan peraturan ini sumber dana telah diatur dalam anggaran negara kan sebelum peraturan ini disampaikan di desa telah dikoordinasikan dulu di Kementerian Desa kemudian fasilitas yang diberikan desa cukup memadai sebagai wakil masyarakat misalnya Balai desa untuk kepentingan pelaksanaan pendampingan”.(Hasil wawancara dengan Pak Maslian pada 04 Februari 2018)

Selain sumber daya manusia, sumber daya modal atau dana merupakan menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana dan fasilitas yang memadai merupakan sumbangan besar gagalnya implementasi kebijakan.

Lalu Peneliti mewawancarai masyarakat untuk mengetahui pandangan mereka mengenai perlukah adanya kebijakan tentang pendampingan desa. Peneliti mewawancarai Mbak Devi Kembali, beliau mengatakan sebagai berikut:

“iya menurut saya sangat perlu ya karena pendampingan ini kan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa asal memang sungguh-sungguh dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Kemudian Peneliti kemudian bertanya kembali kepada informan yakni Pak Aidil, beliau mengungkapkan:

“Wah ya sangat perlu lah, karena kalau diliat dari tujuannya kan bagus, potensi desa jadi tergali apalagi di desa ini belum tergali potensinya. Masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan”.(Hasil wawancara dengan Pak Aidil pada 14 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Hotman, beliau mengatakan:

“Iya sangat perlu, itu bagus karena desa semakin mandiri nantinya, masyarakat lebih dapat melibatkan dalam apapun kegiatan dari Pemerintah Desa”.(Hasil wawancara dengan Pak Hotman pada 14 Februari 2018)

Dari keseluruhan hasil penelitian tampak bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pelaksana kebijakan dinilai masih kurang memadai sebab masih kurang memahami tugas dan fungsinya. Pemerintah desa masih kurang siap melaksanakan Peraturan Menteri Desa dan tidak melibatkan masyarakat. Padahal masyarakat beranggapan bahwa pendampingan desa sangat perlu untuk desa. Sumber dana sendiri sudah diatur dalam anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian. Pihak Pemerintah Desa hanya memberikan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan peraturan tentang pendampingan desa tersebut seperti penggunaan Balai Desa untuk kegiatan sosialisasi.

3. Disposisi atau sikap

Pada indikator ini disposisi atau sikap berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak cukup tanpa ketersediaan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan.

Selain itu dukungan dari pelaksana dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan. Untuk itu Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai bagaimana bentuk dukungan dan komitmen yang diberikan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Permendesa No 3 ?

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya mungkin bentuk dukungan yang dapat kami berikan yaitu berupa fasilitas terhadap pelaksanaan pendampingan desa, bekerja sama dengan pendamping desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Pak Rusli Damanik pada 08 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Erni selaku pendamping desa saat Peneliti mewawancarai mengenai bentuk dukungan pemerintah desa, yang diperoleh hasil :

“Bentuk dukungan dan komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan peraturan pendampingan desa ini yaitu memberikan fasilitas kepada kami dan terbuka terhadap pendampingan desa serta mengenalkan kepada masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Bu Erni pada 08 Februari 2018)

Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya tidak hanya dukungan dan komitmen dari pemerintah desa tetapi juga masyarakat untuk itu peneliti mewawancarai masyarakat yakni Bapak Sopian mengenai bentuk dukungan yang diberikan masyarakat dan pemerintah desa, beliau mengatakan:

“Masyarakat sangat antusias mendukung tentunya apabila memang ada sosialisasi akan berpartisipasi, upaya yang saya lihat dari Pemerintah Desa untuk mendukung Permendesa ini ya sosialisasi ya.”(Hasil wawancara dengan Pak Sopian pada 01 Februari 2018)

Kemudian Peneliti juga menanyakan kepada Pak Ahmad Solih, beliau mengatakan :

“Bentuk dukungannya itu dengan hadirnya masyarakat apabila ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, kalau upaya dari Pemerintah Desa yang saya lihat ya memberikan fasilitas kepada Pendamping Desa untuk melaksanakan tupoksinya ya walau belum sesuai dengan Permendesa tersebut”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli Damanik mengenai cara pemerintah desa agar kebijakan pendampingan desa dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan cara atau upaya pemerintah desa menghadapi kendala-kendala yang terjadi, beliau menjawab:

“iya agar pendampingan desa dapat meningkatkan efektivitas Pemerintah Desa maka Pemerintah Desa sudah seharusnya tau tugas dan fungsinya masing-masing sehingga apabila masih ada kekurangan kami berharap dapat diberikan pendampingan”. Kemudian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah masyarakat yang kurang paham dan terkesan acuh dan tidak mau tau, informasi yang kurang dari pusat. ya untuk mengatasi hal ini Pemerintah Desa melakukan kerja sama atau koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pendamping desa agar memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini ya untuk kepentingan mereka juga”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Hal yang sama Peneliti tanyakan kepada Bu Erni selaku pendamping desa beliau mengungkapkan:

“Cara mereka meningkatkan efektivitas Pemerintahan mau menerima saran jika ada yang salah untuk diperbaiki bahkan mereka tidak segan untuk bertanya. Dalam pelaksanaan ini tentunya terdapat kendala selain dari masyarakat kendalanya itu kurang sinkronnya informasi antara Kabupaten dan Kementerian Desa sehingga kami bingung harus ikut yang mana, nah kalo upaya nya sih Pemerintah Desa berusaha mereview untuk mengatasi masalah tersebut”.(Hasil wawancara dengan Bu Erni pada 08 Februari 2018)

Dalam mengimplementasikan kebijakan sikap dan komitmen dari pemerintah desa merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan sebuah kebijakan tentang pendampingan desa maka peneliti memewawancarai informan yang berasal dari masyarakat yakni Bapak Ahmad Solih mengenai saran agar pemerintah desa tetap komitmen melaksanakan peraturan menteri desa, beliau menjawab:

“Saran saya agar proses pelaksanaannya lebih mudah dan tetap komitmen pemerintah melibatkan masyarakat lagi sehingga masyarakat mendukung penuh dan dapat mengawal pelaksanaannya”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada tanggal 1 Februari 2018)

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai hal yang sama dengan diatas kepada Mbak Devi, beliau menjawab:

“Saran saya sih buat pemerintah desa sebaiknya keterlibatan masyarakat ditingkatkan lagi agar bisa bekerja sama dengan pendamping desa dan pemerintah desa sendiri sehingga tujuan dari peraturan itu tercapai dan ada timbal baliknya”.(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Tidak hanya Pak Ahmad Solih dan Mbak Devi, Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Pak Hotman, yang mengatakan:

“Saran saya sebaiknya pemerintah desa lebih melibatkan masyarakat dan turun ketengah masyarakat agar lebih memudahkan kebijakan tersebut berjalan”.(Hasil wawancara dengan Pak Hotman pada 14 Februari 2018)

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pihak Pemerintah Desa ikut melaksanakan dan mendukung terhadap Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa yaitu dengan memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan

sedangkan bentuk dukungan yang dapat diberikan masyarakat yaitu dengan mengikuti kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan. Selain itu diharapkan agar Pemerintah Desa memahami tugas dan fungsinya dan meningkatkan kerja sama dengan Pendampingan desa agar Pemerintahan Desa lebih efektif dan tetap komitmen melaksanakan kebijakan Permendesa tersebut serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat mengawal jalannya Pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dan kendala-kendala yang ada dapat diatasi.

4. Struktur Birokrasi

Pada indikator ini struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Seringnya terjadi in-efektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.

Bila sumberdaya telah cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pemerintah desa mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal, Apabila struktur birokrasi terkait kurang koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai pihak mana saja yang berperan, bagaimana kesesuaian struktur serta seberapa besar tingkat partisipasi aparatur desa beliau menjawab:

“Pihak yang berperan dalam pelaksanaan permendesa ini tentu saja banyak ya, terutama pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa, Kabupaten dan Kementerian desa tidak lupa

masyarakat. Mengenai kesesuaian strukturnya sendiri saya rasa belum 100% sesuai karena masih baru beberapa tahun dan strukturnya tidak tetap, pendamping desa itu berganti tiap tahun ditambah jumlah pendamping desa yang Cuma 1 tiap kecamatan sementara di kecamatan Rahuning sendiri ada 7 desa jadi susah membagi waktu apalagi ketika dibutuhkan di waktu yang bersamaan dan mengenai partisipasi dari aparaturnya sendiri saya kira cukup tinggi, kami sangat antusias mensukseskan peraturan ini.”(Hasil wawancara Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Pak Maslian selaku BPD dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Pihak yang berperan dalam pelaksanaan ini yaitu Pemerintah Desa Rahuning I, semua pejabat struktural dan masyarakat itu sendiri. Mengenai kesesuaian struktur saya rasa sudah sesuai hanya saja tidak tetap, artinya mereka ditempatkan sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang mereka miliki dan partisipasi mereka selaku aparaturnya cukup tinggi dalam hal ini mereka sangat ini desa menjadi lebih baik.”(Hasil wawancara dengan Pak Maslian pada 04 Februari 2018)

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai informan yang berasal dari masyarakat mengenai pandangan mereka apakah pembagian tugas diantara struktur pelaksana permendes no 3 telah sesuai dengan tupoksi:

“Sejauh ini pembagian tugas nya saya rasa sudah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing namun belum maksimal perlu ada pengaturan dan peningkatan kemampuan lagi “.(Hasil wawancara dengan Pak Sopian pada 01 Februari 2018)

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan Pak Sopian, informan lain yakni Mbak Devi mengatakan:

“Saya kurang tau gimana persis pembagian tugas nya sebagai masyarakat, saya kira sudah sesuai dengan tupoksi mereka tapi dari yang saya lihat kalo dalam melakukan tugas biasanya satu

orang bisa lebih dari satu tugas nya atau melakukan tugas yang lain diluar tupoksinya”.(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada masyarakat mengenai bagaimana kinerja struktur birokrasi pemerintahan desa Rahuning I terkait permendes, yakni kepada Pak Hotman beliau menjawab:

“Mengenai kinerja struktur nya saya rasa sudah cukup baik dan baguslah hanya saja kurang memaksimalkan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak yang tahu”.(Hasil wawancara dengan Pak Hotman Pada 14 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Mulianti, beliau mengungkapkan:

“Kalau kinerja saya rasa sudah cukup bagus , setidaknya mereka sudah berusaha menginformasikan kepada masyarakat walaupun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum tau, hanya perlu keseriusan lagi.”(Hasil wawancara dengan Bu Mulianti pada 02 Februari 2018)

Dalam mengimplementasikan kebijakan permendesa komunikasi atau koordinasi diantara sesama pelaksan kebijakan merupakan hal penting dalam pelaksanaan Permendesa ini. Lalu peneliti bertanya kepada informan yakni masyarakat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh struktur birokrasi pemerintah desa Rahuning I selaku pelakasana peraturan:

“Menurut saya koordinasi yang dilakukan oleh mereka masih kurang karena mereka sendiri kurang siap dan terkesan sepenuh hati melaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tau ya”.(Hasil wawancara dengan Pak Sopian pada 01 Februari 2018)

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Pak Ahmad Solih, Bu Edty. Mereka mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan sudah baik dan bagus

karena mereka berusaha memberikan informasi kepada masyarakat walaupun banyak masyarakat yang acuh tak acuh.

“Menurut saya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan yang terkait ya sudah bagus salah satunya selalu melibatkan pihak kecamatan , pendampingan desa sebelum mengadakan sosialisasi”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Edty, beliau mengatakan :

“Mengenai Koordinasi yang dilakukan struktur birokrasi jujur saja saya kurang tau ya tapi saya rasa sudah cukup bagus namun kurang maksimal hanya perlu ditingkatkan lagi”.(Hasil wawancaradengan Bu Edty Pada 02 Februari 2018)

Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli Damanik dan Pak Maslian mengenai mekanisme prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Permedesa no 3 tahun 2015, dalam pelaksanaannya belum ada mekanisme yang jelas untuk melaksanakan kebijakan, adapun SOP itu hanya untuk pedoman pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Mengenai SOP atau mekanisme prosedur pelaksanaannya belum ada aturan yang jelas yang bisa dijadikan pedoman namun karena peraturan ini berasal dari pusat maka mekanismenya melalui kementerian dahulu, ke Kabupaten, Kecamatan dan terakhir desa, karena membangun dari pedesaan jadi apa yang akan dilakukan kita melakukan musyawarah atau rapat dulu diantara struktur sebelum dilaksanakan”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli Damanik Pada 08 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Maslian selaku BPD Desa Rahuning I bagaimana mekanismeprosedurnya, beliau mengatakan :

“Setahu saya mengenai SOP pelaksanaannya itu prosesnya dari atas atau dari pemerintah pusat lalu ke paling bawah yaitu Pemerintah Desa, selama ini tidak ada aturan tetapnya hanya mereka (Struktur) ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan kemampuan masing-masing misalnya pendamping desa

mendampingi aparatur desa dalam menyusun RPJMDES”.(Hasil wawancara dengan Pak Masian pada 04 Februari 2018)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 belum memiliki SOP atau prosedur kerja yang jelas hanya sebatas prosedur kerja untuk pendampingan desa. Salah satu tujuan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa adalah meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Untuk melihat efektivitas tentunya terdapat tolak ukur yang menjadikan suatu Pemerintahan desa dikatakan efektif maka dari itu sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya diawal Penelii menggunakan indikator:

1. Produksi

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini berkenaan dengan kemampuan pemerintah desa Rahuning I dalam memproduksi atau memberikan jasa atau pelayanan kerja sesuai dengan permintaan lingkungan atau kebutuhan masyarakat.

Pemberian pelayanan yang maksimal merupakan tugas Pemerintah desa sehingga dapat menjadikan pemerintah desa lebih efektif. Namun hal ini harus diiringi dengan produktivitas kerja dari aparatur nya. Untuk itu peneliti mewawancarai beberapa informan, yakni kepada Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas kerja guna mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, beliau menjawab:

“Ya upaya kami lakukan dalam meningkatkan produktivitas kerja salah satunya siap melayani masyarakat kapanpun dan disiplin dalam jam kerja, memaksimalkan kerja dan tugas masing-

masing”.(Hasil Penelitian dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Lalu peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli mengenai bagaimana cara pemerintah desa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang optimal, beliau menjawab:

“Ya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kami mengikut sertakan KAUR dan KASI ikut pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuannya, kemudian kami sudah buka pukul 08.00 WIB memeberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan memberlakukan jam piket agar apabla ada masyarakat tetap ada orang dan yang paling penting menjelaskan persyaratan sesuai dengan kebutuhan agar masyarakat tidak bolak-balik”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Dalam pemberian pelayanan masyarakat merupakan objek penting. Untuk itu peneliti memwawancarai informan yang berasal dari masyarakat mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Rahuning kepada masyarakat banyak yang berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan maksimal, salah satu hasil wawancara yaitu:

“Ya pelayanan yang diberikan kepada kami selaku masyarakat sudah baik dan maksimal lah sejauh ini pelayanan tidak lamban semua bergantung kebutuhan dari masyarakat sendiri”.(Hasil wawancara dengan Pak Sopian pada 01 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Hotman beliau mengatakan:

“Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup baik dan maksimal, karena mereka ramah dalam memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat saat memberi pelayanan”.(Hasil wawancara dengan Pak Hotman pada 14 Februari 2018)

Namun hal yang berbeda justru diungkapkan oleh Mbak Devi dan Pak Aidil yang merasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa tidak

memuaskan dan kurang maksimal karena mereka mendapat pelayanan yang lamban sehingga urusannya menjadi lama.

“Pelayanan disini kurang memuaskan, beberapa kali saya ada keperluan dan pelayanannya sering lambat padahal kami perlunya cepat apalagi jarak dari desa ke ibukota kabupaten lumayan jauh”.(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Apa yang dialami oleh Mbak Devi mengenai pelayanan yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh Pak Aidil, pelayanan yang didapatkan terlalu berbelit-belit.

“Saya rasa kurang bagus dan memuaskan pelayanannya karena lama sekali besok-besok padahal kan butuh cepat, ini bisa sampai dua minggu lebih selesainya”.(Hasil wawancara dengan Pak Aidil pada 14 Februari 2018)

Persepsi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan tentunya berbeda-beda tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Lalu Peneliti bertanya kembali kepada masyarakat mengenai bagaimana produktivitas kerja aparatur desa Rahuning I hampir sebagian menyatakan sudah bagus, mereka tetap ada di kantor walau sedang tidak banyak masyarakat.

“Mengenai produktivitas kerja mereka saya menilai sudah bagus, mereka tetap ada dikantor pada saat jam kerja walaupun terkadang tidak ada tugas yang dilakukan, terkadang mereka saya lihat melakukan bersih-bersih dikantor”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lain saat Peneliti menanyakan hal tersebut:

“Iya mereka sudah sangat produktif ya apalagi saya lihat beberapa aparaturnya sering bolak-balik ke kecamatan dan mereka juga tetap buka sampai jam 4 walaupun hanya tinggal beberapa orang saja disana”.(Hasil wawancara dengan Bu Edty pada 02 Februari 2018)

Namun berbeda dengan pernyataan Pak Ahmad Solih dan Buk Edty. Masyarakat lain yakni Mbak Devi dan Pak Aidil merasa mereka tidak produktif di jam kerjanya karena sering tidak ada ditempat.

“Tadi saya sudah katakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan itu juga karena salah satu faktornya produktivitas aparatur desanya masih kurang karena di jam kerja mereka bisa pergi kemana saja tanpa keterangan, saya lihat ada yang beli baksolah, itulah.”(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Hal Senada juga diungkapkan oleh Pak Aidil, yang mengatakan:

“Kalau masalah produktivitas saya merasa masih belum ya karena gini setiap kesana ada saja yang gak datang udah gitu ada yang gak ditempat ntah kemana”.(Hasil wawancara dengan Pak Aidil pada 14 Februari 2018)

Kemudian untuk melihat sejauh mana usaha Pemerintah desa agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan atau program yang dibuat kemajuan desa. Untuk itu peneliti mewawancarai kembali Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai pelayanan atau kebijakan/program yang dimiliki Pemerintah Desa Rahuning I dan bagaimana respon masyarakat atas pelayanan atau kebijakan tersebut:

“Kami memiliki banyak sekali pelayanan atau program yang dapat melibatkan masyarakat selain pelayanan pokok yang memang harus dipenuhi, keperluan surat menyurat yang melibatkan desa, pembangunan drainase, ada senam untuk lansia, penyuluhan tiap sebulan sekali, ada posyandu dan balita sehat serta sekarang ini kami mengadakan festival nasyid antar desa dan respon masyarakat selama ini bagus ya terhadap pelayanan maupun program belum ada komentar aneh yang kami dengar.”(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Erni selaku Pendamping desa mengenai pelayanan atau kebijakan yang terdapat pada desa Rahuning I dan bagaimana respon masyarakat, beliau mengatakan:

“Mengenai pelayanan atau program sejauh ini yang pernah kami lakukan bersama ada penyuluhan tentang narkoba, tanaman hidroponik, Desa siaga, Balita Sehat masih banyak lagi yang lainnya lah dan respon masyarakat sangat antusias ya walaupun sebagian dari masyarakat ada juga yang acuh”.(Hasil wawancara dengan Buk Erni pada 08 Februari 2018)

Untuk mengetahui apakah benar adanya kebijakan atau program tersebut peneliti mewawancarai beberapa masyarakat dan menanyakan apakah mereka mengetahui pelayanan dan kebijakan/program tersebut dan bagaimana program tersebut apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

“Iya saya tahu beberapa program yang ada di desa ini, ada balita sehat, pembuatan drainase, posyandu lansia . Saya rasa apa yang dibuat mereka memang sudah sesuai dengan kebutuhan kami ya sebagai masyarakat”.(Hasil wawancara dengan Bu Mulianti pada 02 Februari 2018)

Apa yang dikatakan oleh Bu Mulianti tidak jauh berberda dengan yang dikatakan oleh masyarakat lainnya, Pak Ahmad, Pak Sopian, Bu Edty, Mbak Devi, Bu Mulianti, Pak Hotman dan Pak Aidil, mereka semua sependapat bahwa kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dan pemasukan. Efisiensi juga berarti kemampuan untuk memaksimalkan segala sumber daya dan sarana prasarana guna mencapai tujuan dengan cepat, dengan

menghilangkan setiap un-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya yang dikeluarkan dan diberikan menjadi lebih murah dan dilakukan penghematan sumber daya. Untuk itu Peneliti mewawacarai informan penelitian yakni Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai bagaimana cara pemerintah desa menjalankan pemerintahan agar lebih efisien:

“Agar pemerintahan desa lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya kami menggunakan biaya operasional sesuai dengan kepentingan dinas dan membuat suatu mekanisme kerja atau aturan di antara aparatur desa”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Pak Rusli mengenai cara aparatur desa mewujudkan efisiensi kerja dan diperoleh hasil :

“Untuk mewujudkan efisiensi kerja aparatur desa kami berusaha meningkatkan kualitas SDM masing-masing dan memaksimalkan produktifitas kerja, agar pelayanan yang kami berikan lebih mudah dan cepat kami mengajurkan kepada masyarakat apapun kebutuhannya agar menghubungi Kepala Dusun masing-masing. Kadus yang akan menemui perangkat desa sesuai dengan bidangnya masing-masing baik KASI maupun KAUR nya, jenjangnya dimulai dari bawah”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli Pada 08Februari 2018)

Apa yang dikatakan Oleh Pak Rusli sejalan senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Maslian dan Bu Erni, efisiensi kerja dapat terwujud apabila aparatur desa memahami bidangnya dan menekan biaya operasional. Penggunaan sumberdaya yang tepat guna akan semakin mempermudah kinerja dari aparatur desa sendiri maka efektivitas pemerintahan dapat terwujud dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang berasal dari masyarakat, menilai penggunaan sumber daya dan pelayanan yang diberikan sudah efisien namun beberapa menganggap belum efisien.

“Ya sejauh ini menurut saya pelayanan yang diberikan oleh mereka cukup efisien ya dan penggunaan sumber dayanya juga, contohnya saja melakukan pembangunan fisik seperti jalan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti narkoba jadi anggaran tidak habis sia-sia”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Ahmad Solih, beberapa masyarakat yaitu Mbak Devi, Bu Edty dan Pak Hotman menilai masih kurang efisien karena pelayanannya semakin lama dan penggunaan sumber daya juga masih kurang efisien.

“Menurut saya pelayanan yang diberikan masih kurang efisien mbak, karena melalui orang lain lagi jadi semakin lama dan penggunaan sumber daya manusia cukup efisien karena melibatkan masyarakat desa sendiri tapi penggunaan dana belum nampak penggunaannya sepenuhnya, pembangunan memang banyak dilakukan tapi masih separuh penyelesaiannya”.(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada masyarakat mengenai bagaimana kinerja aparatur desa Rahuning I sudahkah efisien, mereka menganggap sudah efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan dan sesuai dengan masing-masing tugas aparatur desa, namun ada beberapa pendapat yang berbeda, pendapat yang beragam dari masyarakat tentunya sebuah kewajaran.

“Iya saya rasa kinerja mereka sudah bagus ya dan efisien, masyarakat tidak perlu repot jauh ke ibukota kabupaten, tidak lambat dan tidak juga cepat semua tergantung kebutuhan yang diperlukan masyarakat, mereka juga tanggap dalam bekerja sesuai dengan kemampuan mereka”.(Hasil wawancara dengan Pak Aidil 14 Februari 2018)

Dalam dapat dikatakan pemerintahan desa yang efektif tentunya pelayanan dan kebijakan (program) yang ada tentunya harus efektif dan efisien,

untuk itu peneliti kembali mewawancarai Pak Rusli selaku Sekretaris Desa Rahuning I, dan diperoleh hasil:

“Sejauh ini saya rasa program atau kebijakan yang kami buat sudah berjalan dengan efektif dan efisien karena kami merasa sudah meminimalisir semua anggaran dan saya rasa itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, misalnya pembuatan Balai Posyandu desa, Pembuatan Drainase dan sekarang ini pembangunan masjid desa”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli Damanik pada 08 Februari 2018)

Selanjutnya Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada masyarakat mengenai apakah kebijakan/program yang dilaksanakan Pemerintah Desa Rahuning I sudah efektif dan efisien masyarakat berpendapat sudah sesuai karena memang memenuhi kebutuhan mereka dan sangat bermanfaat bagi mereka.

“Sejauh ini saya kira program atau kebijakan yang mereka buat sudah efektif dan efisien ya karena sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, masyarakat pun juga dapat terlibat didalamnya atau mengawalinya”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 01 Februari 2018)

3. Kepuasan

Kepuasan berkenaan dengan seberapa jauh Pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur penyelenggara sendiri sehingga mereka merasakan kepuasan dalam bekerja dan menerima pelayanan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa Rahuning I mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kinerja Pemerintah Desa Rahuning I, di peroleh hasil:

“Sejauh ini karena tidak ada komentar dari masyarakat tentang pelayanan dan kinerja kami tidak bisa memberi penilaian karena seolah-olah kami sudah bagus sebagai pemerintah desa nya jadi biarlah masyarakat yang menilai yang penting kami sudah

melakukan yang terbaik”.(Hasil wawancara dengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Erni selaku Pendamping desa, beliau mengungkapkan:

“Pada umumnya sih masyarakat sudah puas ya dengan pelayanan dan kinerja aparatur desa tapi kan kepuasan mereka berbeda-beda karena masyarakat ada yang peduli dan ada yang acuh atau apatis tapi secara umum saya rasa sudah cukup puas ya”.(Hasil wawancara dengan Bu Erni pada 08 Februari 2018)

Pendapat masyarakat mengenai kepuasan kinerja aparatur desa tentunya berbeda-beda, maka peneliti mewawancarai masyarakat secara langsung, mengenai kepuasan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan mereka merasa puas dengan kinerja dari aparatur desa karena sudah memaksimalkan kerjanya.

“Saya pribadi merasa puas ya karena apa yang saya butuhkan terpenuhi terpenuhi dan tidak lamban pelayanannya, kalau ditanya masyarakat secara umum ya pasti berbeda-beda ada yang puas ada juga yang tidak dengan pelayanan tergantung mereka”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih pada 02 Februari 2018)

Hal yang sama jugadiungkapkan oleh masyarakat lain yakni Pak Aidil, Bu Edty, Pak Hotman, Pak Sopian, dan Bu Mulianti mereka cukup puas dengan kinerja aparatur desa.

“Saya puas dengan kinerja mereka karena apapun ceritanya mereka Sudah berusaha memaksimalkan kinerjanya dan kalau masyarakat lain pun saya ras juga puas “. (Hasil wawancara dengan Pak Aidil pada 14 Februari 2018)

Namun sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lainnya Mbak Devi menilai kurang puas karena lama dan aparatur nya kurang ramah.

“Kepuasan saya kalau dipersentasekan 40 % mbak karena petugas nya kurang ramah, jarang ada ditempat lagi jadi kalau ada urusan kan susah kalau butuh nyayang cepat in sedangkan kalau menurut masyarakat ya mungkin mereka puas ya, karena kalau saya diperlambat urusan saya”.(Hasil wawancara dengan Mbak Devi pada 02 Februari 2018)

Tolak ukur pemerintahan desa dikatakan efektif juga bisa dilihat dari tingkat kepuasan kerja dari aparatur desanya sendiri, untuk itu Peneliti kembali bertanya dengan Pak Rusli Damanik selaku Sekretaris Desa mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan oleh aparatur desa atas pekerjaan yang dilakukan dan diperoleh hasil:

“Kalau saat ini kan baru saja peangangkatan KAUR dan KASI jadi mereka belum terlalu paham akan tupoksinya jadi perlu waktu agar mereka lebih paham, sejauh ini saya lihat mereka sudah ssangat berusaha memaksimalkan kerja nya kalau tingkat kepuasan mereka atas kerja ya sudah 70% lah.

Kepuasan kerja dari aparatur desa merupakan hal yang penting karena semakin besar tingkat kepuasan maka semakin bagus pelayanan yang diberikan. Dapat membantu dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat merupakan tugas aparatur desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tentunya aparatur desa dan dan masyarakat memiliki harapan untuk kemajuan desa nya maka dari itu peniliti mewawancari informan penelitian mengenai harapan mereka mengenai Pemerintahan Desa Rahuning I dan hasil yang diperoleh :

“Harapan saya kedepannya untuk Pemerintahan Desa Rahuning I ya perlu lah pendampingan lebih lanjut agar seluruh aparatur desa dapat memaksimalkan kinerja karena apapun ceritanya kalau tidak mendapat pendampingan dari orang yang kompeten ya sama aja”.(Hasil wawancaradengan Pak Rusli pada 08 Februari 2018)

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal yang sama kepada Bu Erni selaku Pendamping desa dan diperoleh hasil:

“Kalau ditanya harapan saya kedepannya untuk Pemerintahan Desa Rahuning I ini ya semoga mereka dapat segera mandiri tidak bergantung dengan pihak lain apalagi pendamping desa, mereka bisa mengelola pemerintahannya sendiri seperti menyusun RPJMDES.”(Hasil wawancara dengan Bu Erni pada 08 Februari 2018)

Lalu peneliti menanyakan hal yang sama kepada masyarakat, dan di peroleh hasil :

“Harapan saya kedepannya untuk Pemerintahan Desa Rahuning I ya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan kelompok dan juga lebih transparan terhadap pembangunan”.(Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Solih Pada 01 Februrari 2018)

Harapan masyarakat kepada Pemerintahan Desa Rahuning I hampir semua sama, masyarakat berharap Pemerintah Desa semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja nya serta meningkatkan Pembangunan dan melibatkan masyarakat.

“Kalau harapan saya buat Pemerintah Desa Rahuing I kedepannya pembangunan lebih ditingkatkan lagi dan kinerja nya semakin berkualitas semoga saja desa ini bisa jadi desa percontohan”.(Hasil wawancara dengan Bu Mulianti pada 04 Februari 2018)

Dari keseluruhan tampak bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan kinerja Pemerintah Desa sangat tinggi namun disisi lain masih ada masyarakat yang kurang puas. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat berharap agar Pemerintah Desa dan aparatur desa dapat memaksimalkan kinerja, melibatkan

masyarakat, lebih transparan dalam pembangunan dan dapat menjadikan desa Rahuning I sebagai desa percontohan.

C. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I, Peneliti akan membahas bagaimana proses implementasi tersebut.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 14 menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan yang tertuang dalam dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah daerah kota dan kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa yang artinya desa harus mendapatkan

bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah pun ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat, Kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa sehingga Pemerintahan desa lebih efektif.

Pemerintah Desa Rahuning I merupakan salah satu desa yang sudah melaksanakan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ini 3 tahun terakhir sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan pendampingan adalah meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan

desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Dalam pasal 4 Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan pihak ketiga.

Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Tahapan proses implementasi peraturan tersebut secara jelas disebutkan melalui peraturan tersebut namun proses implementasi peraturan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi peraturan tersebut. Kendala tersebut berasal dari hal yang mendasar diantaranya mengenai SDM, Ketersediaan dana, dan proses komunikasi yang dilakukan oleh implementor.

Untuk mengetahui proses implementasi Permendesa di Desa Rahuning I Kab Asahan tersebut maka dapat di analisis berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C Edwards III, model ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap informasi, dua hal yang perlu ditekankan dalam komunikasi menurut Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan dalam informasi yang disampaikan.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahuning I adalah melakukan penyampaian ke struktural desa kemudian menyampaikan ke masyarakat melalui perwakilan desa dengan melakukan sosialisasi. Namun penyampaian informasi yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan informasi yang kurang jelas dan terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya peraturan tersebut. Pemerintah desa hanya sekedar menyampaikan tanpa ada kelanjutan dikarenakan ketidaksiapan desa dalam melaksanakan.

Meskipun komunikasi yang dilakukan sudah dilaksanakan tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi maka kebijakan akan sulit dilakukan. Kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan peraturan di Desa Rahuning I masih kurang dikarenakan aparatur pelaksana kurang memahami tugas dan fungsinya meskipun sudah didukung dengan sumber daya anggaran yang berasal dari APBN dan APBD.

Dalam implementasi Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi dinilai sudah baik walaupun dengan berbagai kekurangan, mereka memberikan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan tingginya dukungan masyarakat atas terlaksananya kebijakan tersebut. Selain itu struktur birokrasi yang melaksanakan peraturan terdapat pemisahaan antara tugas dan fungsinya namun

sifat struktur tersebut tidak tetap karena pergantian yang terjadi terutama pada pendamping desa sendiri yang hanya di kontrak selama 1 tahun serta adanya ketidaksamaan informasi antara pusat dan kabupaten.

Implementasi Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan juga belum ada SOP atau prosedur kerja, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan. Sehingga Pemerintah Desa Rahuning I melaksanakan prosedur kerja dengan musyawarah dengan BPD dan petunjuk teknis dari pendamping desa sebagai acuan. Belum adanya SOP tersebut tentunya mengakibatkan ketidakseragaman para pelaksana dalam bekerja.

Efektivitas Pemerintahan Desa merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu yang menjadi perhatian dari peraturan tentang pendampingan desa ini. Hal tersebut dipandang penting karena dengan terciptanya efektivitas pemerintahan desa diharapkan mampu meningkatkan diberbagai aspek dalam desa sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Dimana selama desa masih kurang dalam segi kualitas SDM dan prasarana Dalam upaya mewujudkan efektivitas pemerintahan desa di desa Rahuning I Kabupaten Asahan, maka perlu upaya maksimal dan pemahaman tugas oleh pendamping desa sesuai dengan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa pada bab 2 pasal 12. Selain itu perlunya kerja sama antara pemerintahan desa dan pendamping desa merupakan faktor penentu dalam efektivitas pemerintahan desa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu informan

penelitian yang mengatakan mengharapkan kerjasama dalam pembuatan RPJMD dan pendampingan dari pendamping desa lebih intens lagi. Serta penambahan jumlah pendamping desa

Untuk dapat dikatakan pemerintahan desa efektif maka dapat dilihat dengan beberapa acuan yakni produksi kerja, efisiensi dan kepuasan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Rahuning I dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berusaha mewujudkan efisiensi kerja, efisien dalam penggunaan dana, dan terus meningkatkan kinerja serta kualitas mereka. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya apabila tidak ada kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini pendamping desa sebagai salah satu profesi yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian lebih dalam bidangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I dengan menggunakan indikator model George C Edward dan indikator efektivitas Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator-indikator yang implementasi kebijakan yaitu komunikasi dalam pelaksanaannya sudah dijalankan dengan baik. Namun demikian sistem komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat masih kurang, khususnya pemberian informasi kepada Pemerintah Desa yang masih kurang maksimal dan kurang koordinasi, sehingga tidak sampai kepada elemen masyarakat. Untuk indikator sumber daya manusia atau aparatur desa dan pendamping desa belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas, serta sumber dana yang cukup berasal dari Pemerintah Pusat didukung dengan sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan dan kinerja yang sudah cukup memadai.

Untuk disposisi atau sikap pelaksana cukup baik dalam melaksanakan tugas baik sebagai pendamping desa maupun aparatur desa sebagai pelaksana. Selain itu dukungan cukup bagus dari aparatur desa maupun

masyarakat desa Rahuning I itu sendiri dan diharapkan agar Pemerintah terus komitmen dalam melaksanakan pendampingan dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I tidak terdapat struktur yang tetap dan pihak yang berperan dalam pelaksanaannya banyak, Pendamping Desa dengan sistem kontrak, koordinasi yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga desa sudah baik namun kurang melibatkan masyarakat pemerintah dan kurang menindak lanjuti peraturan setelah sosialisasi hanya sebatas melaksanakan saja. Berdasarkan indikator-indikator efektivitas Pemerintahan Desa yaitu produksi dalam pelayanannya sudah berjalan baik dan optimal, Pemerintah Desa berusaha memaksimalkan kinerja dan disiplin dalam waktu dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan respon masyarakat sangat bagus.

Untuk mewujudkan efisiensi kerja, mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, melakukan jenjang pelayanan dari bawah dan menggunakan biaya operasional sesuai dengan kepentingan dinas serta program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja yang diberikan sangat tinggi dan berharap pemerintah desa lebih memaksimalkan kinerja dan lebih transparan dalam pembangunan.

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Pendampingan Desa ini dapat meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa hal ini dapat terlihat dari aparatur desa yang membutuhkan pendampingan dan kerja sama dalam mengelola desa terutama menyusun RPJMD apalagi kualitas dari aparatur desa sendiri yang belum memadai. Dengan adanya pendampingan diharapkan Pemerintahan Desa dapat mandiri, kemampuan aparatur meningkat dan potensi desa dapat tergali, selain itu masyarakat sangat antusias dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan apalagi sekarang Pendampingan desa terdiri dari beberapa tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat seharusnya melakukan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Desa terkait peraturan tersebut sehingga Pemerintah Desa dapat menyampaikan ke elemen masyarakat sehingga semua masyarakat tahu dan paham tentang peraturan pendampingan tersebut selain itu Pemerintah desa tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi saja kepada beberapa perwakilan masyarakat desa namun sampai menyeluruh dan tidak hanya sekedar melaksanakan tetapi ada tindak lanjut dan evaluasi mengenai efektif nya sosialisasi.
2. Agar Pendampingan dapat berjalan lancar, Pemerintah harus memberikan pembekalan kepada pendamping desa secara intensif sehingga pengetahuan dan pemahaman pendamping desa semakin matang. Selain itu Seharusnya

pendamping desa dikontrak selama 3 tahun dalam mendampingi desa tidak hanya 1 tahun sehingga tidak mengganggu komunikasi dengan Pemerintah desa dalam proses kebijakan serta pembangunan dan Pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan peraturannya. Selain itu untuk meningkatkan kualitas masing-masing aparatur desa sebaiknya dilakukan diklat mengenai bidang-bidang agar aparatur desa semakin memahami tugas dan fungsinya dan Pemerintah Desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dan lebih transparan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal, 2012: *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2016 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anggara, Sahya, 2014 : *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2003 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016 : *Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa PLD Pendampingan Desa*, Kemendes, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2005 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Zaidan, 2013 : *Manajemen Pemerintahan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011 : *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004 : *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2012 : *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Subyantoro, Arief dkk, 2006 : *Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutrisno, Edy, 2010 : *Budaya Organisasi*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006 : *Ilmu Administrasi Publik* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002: *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Obor Pustaka, Semarang.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012 : *Analisis kebijakan dari formulasi ke Penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Widjaja, A.W, 2003 : *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Internet

<http://pemeskeper.wordpress.com/tag/pengertian.pemerintahan.desa> (diakses pada 13 November 2017 pukul 14: 49)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pendamping_desa (diakses pada 8 November 2017 pukul 20:48)